

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan hasil dari penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, sampailah pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Nikah siri berulang-ulang yang terjadi di kelurahan belitung utara Banjarmasin barat, merupakan pernikahan siri yang dilakukan oleh seorang warga di Belitung utara yang terjadi sebanyak 5 kali. Adapun alasan melakukan pernikahan secara siri karena faktor ekonomi yang kurang mampu untuk melangsungkan pernikahan secara resmi, selain itu banyaknya berkas yang diperlukan dalam pendaftaran nikah di KUA juga menjadi salah satu alasan terjadinya nikah siri. Nikah siri dilakukan berulang-ulang karena telah menjadi kebiasaan dan munculnya rasa malu untuk melangsungkan pernikahan secara resmi.
2. Pernikahan siri adalah pernikahan yang melanggar Undang-Undang sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengharuskan pernikahan dicatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga ada dampak yang terjadi karena tidak patuhnya seseorang terhadap aturan yang berlaku. Adanya nikah siri mengakibatkan pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara dan hal tersebut akan berdampak pada hukum pada anak. Seperti pada hak-hak warisan dan perlindungan hukum lainnya. Selain itu juga mempengaruhi pada hak-hak perempuan, yang mana akan kesulitan untuk menuntut hak nafkah atau nafkah bersama. Serta tidak adanya perlindungan hukum dalam pernikahan siri. Adapun dampak yang dirasakan oleh keluarga karena pernikahan siri ada pada perselisihan dalam keluarga, rasa

ketidaknyamanan terhadap anggota keluarga, munculnya ketegangan antar anggota keluarga, menutup diri dari aktivitas sosial, dan adanya rasa diacuhkan dan merasa tidak diperdulikan, merenggangnya hubungan orang tua dan anak serta istri tidak dapat menuntut hak nafkah dan hak untuk anak.

B. Saran

Setelah memaparkan kesimpulan dari penelitian, sampailah pada saran-saran berikut ini:

1. Hendaknya bagi mereka yang ingin menikah namun terhalang biaya, maka bisa melaksanakan pernikahan di KUA tanpa dipungut biaya sepeser pun. Daripada suatu saat harus melakukan isbat nikah di pengadilan untuk mendapat keadilan dalam pernikahannya agar adanya perlindungan hukum, yang mana nantinya akan ada biaya yang dikeluarkan. Sehingga lebih baik melaksanakan pernikahan di KUA sejak awal. Walaupun ada yang beranggapan menikah di KUA rumit, karena banyak berkas yang di urus, namun hal tersebut dilakukan untuk menghindari dari masalah-masalah yang akan muncul ke depannya. Selagi itu nikamti prosesnya, yang nantinya akan berbuah dengan mendapatkan akta nikah.
2. Selanjutnya dapat diharapkan adanya sosialisasi mengenai dampak yang terjadi dari pernikahan siri, agar masyarakat mampu memahami resiko dari nikah siri. Terutama dampak yang akan terjadi pada isteri dan anak dari hasil nikah siri.